


SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI SECARA E-COURT
DIPENGADILAN NEGERI TUBAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI TUBAN)**

Oleh:

Megat ahmad sahrani

202010110311511



**JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

SKRIPSI


**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI SECARA E-COURT
DIPENGADILAN NEGERI TUBAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI TUBAN)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Megat ahmad sahrani

202010110311511



**JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI SECARA E-COURT DI PENGADILAN NEGERI TUBAN

Diajukan Oleh:

MEGAT AHMAD SAHRANI

202010110311511

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 02 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Yohana Puspitarani Wardoyo, SH., M.H



Dekan,


Wonght, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholldah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MEGAT AHMAD SAHRANI

202010110311511

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 02 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MEGAT AHMAD SAHRANI

NIM : 202010110311511

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI SECARA E-COURT DI PENGADILAN NEGERI TUBAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Juli 2024



gat Ahmad Sahrani

UNGKAPAN PRIBADI & MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Usaha telah dijalankan

Berdoa telah dilangitkan

Lantas apa yang ditakutkan dari sebuah takdir

Karena semua tidak ada yang sia sia tanpa membuahkn hasil



Motto :

Jangan tinggalkan ibadah

Karena sukses tanpa ibadah tidak ada artinya.

ABSTRAKSI

Nama : Megat Ahmad Sahrani
Nim : 202010110311511
Judul : Efektivitas Penyelesaian Perkara Wanprestasi Secara E-Court Dipengadilan Negeri Tuban
Pembimbing : - Komariah, S.H., M.Si., M.Hum
- Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 atau yang kemudian disingkat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Salah satu lahirnya e-court dilatar belakangi oleh kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah, dan efisien. Kebutuhan pelayanan tersebut sulit untuk dicapai tanpa didukung oleh teknologi informasi. Khususnya di masa seperti sekarang ini, kehadiran PERMA ini diharapkan menjadi salah satu jawaban atas sebagian problematika yang dihadapi masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penyelesaian dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi secara non litigasi melalui mediasi oleh Lembaga Bantuan Hukum Libas pada perkara perdata di Kabupaten Tuban. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Guna memperoleh data digunakan metode wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Tuban jika diukur berdasarkan indikator teorinya Soerjono Soekanto maka e-Court sudah memenuhi indikator yang telah di tentukan keduanya dan dari ruang lingkup e-Court sudah berjalan dengan baik di Pengadilan Negeri Tuban sehingga sudah dapat dikatakan efektif untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan untuk Kendala-kendala yang dialami oleh Pengadilan Negeri Tuban dalam menerapkan e-Court, yaitu pada pengguna lainnya adanya gangguan jaringan untuk mengoperasikan e-Court lemah, adanya sdm yang berbeda beda sehingga memakan waktu yang agak lambat dan dengan kurangnya sosialisasi secara langsung, dan masalah perbaikan sistem, perlahan-lahan kendala tersebut sudah dapat diatasi.

Kata Kunci: Efektivitas e-Court, wanprestasi, asas peradilan.

ABSTRACT

Name : Megat Ahmad Sahrani
Nim : 202010110311511
Title : Efektivitas Penyelesaian Perkara Wanprestasi Secara E-Court Dipengadilan Negeri Tuban
Adviser : - Komariah, S.H., M.Si., M.Hum
- Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 or later abbreviated as PERMA Number 1 of 2019 is a revision of the previous Supreme Court Regulation, namely: Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 concerning Electronic Administration of Cases in Court, One of the reasons for the birth of e-court by the need for easier, cheaper and more efficient services. These service needs are difficult to achieve without the support of information technology. Especially in times like now, it is hoped that the presence of PERMA will be one of the answers to some of the problems faced by society. The purpose of this research is to determine the resolution and obstacles faced in non-litigation resolution of default disputes through mediation by the Libas Legal Aid Institute in civil cases in Tuban Regency. The research methodology used is qualitative with the type of empirical legal research. In order to obtain data, interview methods and documentation related to research were used. From the results of this research, it can be concluded that the implementation of e-Court in the Tuban District Court, if measured based on Soerjono Soekanto's theoretical indicators, means that the e-Court has met the indicators that have been determined by both of them and from the scope of the e-Court it has been running well in the Tuban District Court so that It can be said to be effective in realizing the principles of simple, fast and low-cost justice. And for the obstacles experienced by the Tuban District Court in implementing e-Court, namely for other users there is network interference to operate the e-Court, it is weak, there are different human resources so that it takes a rather slow time and with a lack of direct socialization, and system repair problems, slowly these obstacles can be overcome.

Keywords: Effectiveness of e-Court, default, principles of justice.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penyelesaian Perkara Wanprestasi Secara E-Court Dipengadilan Negeri Tuban”** Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan Skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Bapak saya takidin dan ibu saya darsini yang memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang tiada henti dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini. Serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Keluarga saya maklah, mboktuwo, mbakib, paksam, kakandik, kinan dan adam yang memberi motivasi agar segera menyelesaikan tugas akhir.
4. Keluarga saya yang selalu memberikan do,a yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.,atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.
7. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Ibu Cholidah, S.H., M.H, beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Ibu Komariah, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I serta Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sangat ikhlas memberikan bimbingan, nasihat, saran, serta kritik yang membangun bagi peneliti, berkat dedikasi beliau berdua peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Dosen wali Bapak Muhammad Isrok, S.H., CN., M.H atas doa, bimbingan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Kepada pak dwi, pak muin,paksyaker, mbadini, pak jayah, dan mas gery yang menjadi mentor saya selama saya magang di BPN tuban
11. Teman-teman terdekat saya selama di Malang, Ridho, Abdul, Firman, Kelvin, Indiarsyah dan teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah berjuang bersama, saling dukung satu sama lain dan membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini dengan suka maupun duka hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
12. Teman-teman rumahan saya rizal,teguh,nail,teyeng,munir dan lainnya yang tidak bisa saya sebut yang telah menemani dan memberi semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
13. Kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan sejauh ini, Terima kasih karena tidak menyerah dan bisa melalui masa-masa terpuruk kemarin yang sangat merusak batin hingga akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT. memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. aamiin.

Malang, 05 Mei 2024



Megat Ahmad Sahrani



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI & MOTTO	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	xiv
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penulisan.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang E-Court.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum.....	28
BAB III.....	32
PEMBAHASAN	32
A. Gambaran lokasi peneliti.....	32
Kantor Pengadilan Negeri Tuban	32
B. Proses Pelaksanaan Persidangan Wanprestasi Dengan Menggunakan E-Court Di Pengadilan Negeri Tuban.....	33
C. Hasil proses persidangan e-Court di pengadilan Negeri Tuban sudah sesuai dengan asas sederhana , cepat dan biaya ringan.....	43
BAB IV.....	54
KESIMPULAN	54


A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Table 1 Penelitian Terdahulu	4
Table 2 Kasus Wanprestasi Pengadilan Negeri Tuban Tahun 2023.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tuban.....	33
-----------------------------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Plagiasi.....	60
Lampiran 2 Surat Tugas.....	61
Lampiran 3 Kartu Kendali	63



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

Akmal shodikin. 2020. *Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*. Volume 4. No. Hal 135-148

Acho Nur and Amam Fakhrur. 2019. *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*. Jakarta. Nizamia Learning Center. Hal 20

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

Aditya yuli sulistyawan. 2023. *Asalah-Masalah Hukum*. Jilid 52 No.2. Hal 119-130

M.Yahya Harahap.1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung. Penerbit Alumni. hal. 56

J. Satrio. 2012. *Wanprestasi.Menurut.KUHPerdata Doktrin dan.Yurispridensi*. Bandung. penerbit Citra.Aditya Bakti, ..Hal.8

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung.penerbit Citra Aditya Bakti. Hlm.204

A.Qirom.Syamsuddin. 1985. *Meliala. Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hal.26.

Sri Soedewi Masyohen Sofwan. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*.Yogyakarta. penerbit Liberty. Hal. 15.

Ibid. Hal. 303.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019), hlm. 26-28.

Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya,Bandung,hal 80

Aang Achmad dan Ummi Maskanah. 2020. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigation)* .Bandung. penerbit Logoz Publishing. Hal. 321.

Amran Suadi. 2019. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta. Penerbit Prenadamedia Groub. Hal. 57-58.

Jurnal

Safira Khofifatus Salima. 2021. *Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. Kediri. Jurnal Antologi Hukum. Vol.1. No.2. Fakultas Syariah. IAIN

Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124-144.

Setiawan, A. D., & Putri, S. A. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198-217.

Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), 41-53.

Susanti, S., & Jalaluddin, J. (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT DALAM PERKARA WANPRES-TASI DI TINJAU DARI PERMA NO 1 TAHUN 2019 (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Singkil). *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 1023-1036.

Muhammad Jazil Rifqi. 2020. *Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama*. Surabaya. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol 7. No. 1. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Ampel Surabaya. Hal. 1.

Rijali, A. 2019. Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 17 No. 33. Hal 81-95.

Mila Nila Kusuma Dewi. 2017. *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online*. Kepulauan Riau. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol. 05 No. 02. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Hal. 87.

Mualifah Mualifah. 2020. *Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat-Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jurnal Abdi Insani. Vol. 07 No. 03. Fakultas hukum. Universitas mataram. Hal. 268–71.

Orlando, G. 2022. *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. Tarbiyah bil Qalam. labuhanbatu. Jurnal Pendidikan Agama dan Sains. vol.6 no. Hal 52

Internet

E-Court Mahkamah Agung RI,. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. , diakses pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 07:00 WIB.

Amran Suadi, <https://jdih.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 26 april 2024 pukul 07:00 WIB

Yogi saputra, Asas- asas e-court.

<https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/h/batusangkar/w2nGGesitphOLf1BoX3Uj0moe8FMBXZ.pdf> . Diakses pada tanggal 15 agustus 2022

Kantor pengadilan negeri tuban .2023. <https://pn-tuban.go.id/pn/>. Diakses 27 oktober 2023

mengenal lebih jauh E-Court dan E-Litigation <https://peradi-tasikmalaya.or.id/> di akses tanggal 27 oktober 2023.

An wahyu. *E-Court Mahkamah Agung RI*. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2021.

Perundang-undangan

KUHPerdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : MEGAT AHMAD SAHRANI

Nim : 202010110311511

Dengan Judul Skripsi :

“ EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI
SECARA E-COURT DI PENGADILAN NEGERI TUBAN”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 15 Mei 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cholidah", written over a circular stamp.

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum